



Korupsi Masa Jabatan: Analisis Hukum Tata Negara terhadap Kualitas Pemerintahan

Wina Br Ginting, Anisa Prabowo, Raras Santika Arianti, Marsya Ainun Kholila

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Kode Pos 50229

Abstract

Received: 2 Oktober 2024

Revised: 13 Oktober 2024

Accepted: 30 Oktober 2024

Term-of-office corruption is one of the most common and dangerous forms of corruption in government systems. This study aims to analyze how tenure corruption affects the quality of government. In this analysis, tenure corruption is seen as behavior that violates ethics and law, and interferes with the continuity of effective and transparent government. Thus, this study focuses on how constitutional law can be used to prevent and address tenure corruption, as well as improve the quality of government. The results of this study are expected to contribute to the development of more effective strategies in dealing with corruption in office and improve the quality of government.

Keywords: Corruption, Corruption Tenure, Quality of Government, Ethics and Law

(*) Corresponding Author: winaginting025@unes.students.ac.id, anisaprabowo14@students.unnes.ac.id, rarasantika@students.unnes.ac.id, marsyaainun@students.unnes.ac.id

How to Cite: Ginting, W., Prabowo, A., Arianti, R., & Kholila, M. (2024). Korupsi, Korupsi Masa Jabatan, Kualitas Pemerintahan, Etika dan Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 831-841. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9623>

PENDAHULUAN

Korupsi mengacu pada tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan negara yang dipercayakan kepada mereka untuk mendapatkan kekayaan yang tidak adil dan ilegal atau untuk memperkaya orang-orang di sekitar mereka. Korupsi politik adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Faktanya, segala bentuk administrasi publik rawan korupsi. Tingkat keparahan korupsi berkisar dari bentuk korupsi yang paling ringan, dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi atau menerima bantuan, hingga korupsi serius yang disetujui secara resmi. Titik balik korupsi adalah kleptokrasi, yang secara harafiah berarti pemerintahan oleh pencuri, pemerintahan tanpa ada perlakuan yang adil.

Korupsi mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap kualitas pemerintahan. Dampak korupsi terhadap kualitas pemerintahan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, korupsi menurunkan kualitas layanan dan infrastruktur pemerintah. Korupsi juga memberi tekanan pada anggaran pemerintah dan menghambat berfungsinya pemerintahan. Kedua, korupsi menghalangi pemerataan akses dan aset dalam negara dan melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Korupsi dapat mempunyai dampak yang merusak terhadap berfungsinya lembaga-lembaga publik karena menghambat akses dan pemerataan aset negara serta melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.



Dalam kasus Indonesia, korupsi politik menjadi masalah yang kronis dan berbahaya. Korupsi politik dapat mencegah dukungan kebijakan publik, dukungan kebijakan publik dan dapat mengabaikan pemerintah yang tepat. Selain itu, korupsi politik tidak dapat kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya tidak dapat membuat orang menderita bencana. Namun korupsi politik masih merupakan masalah yang kompleks dan sulit diatasi. Korupsi politik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya sistem hukum, korupsi dalam sistem politik, dan lemahnya sistem pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan memberantas korupsi politik.

Penyalahgunaan kekuasaan publik mungkin sudah ada sejak peradaban manusia. Secara umum, penyalahgunaan kerja menggunakan peluang untuk posisi atau kelompok yang menggunakan posisi yang terkait dengan posisi. Fungsi fungsional 1999 Peluang atau dana yang ada untuk penjara dan penjara karena penjara dan penjara karena penjara dan penjara selama setidaknya 1 tahun, 20 tahun, 1 tahun dan 20 tahun. Penjara dan penjara, penjara, penjara ... ". - Pada 17 November 2019, beredar kabar bahwa petinggi Garuda Indonesia terlibat penyelundupan suku cadang sepeda motor. CEO Garuda

Indonesia Gusti Ngurah Askhara alias Ari Askhara dicopot dari jabatannya sebagai Dirut Garuda Indonesia karena (diduga) menyelundupkan suku cadang sepeda motor heavy duty Harley-Davidson dan Brompton. GA 9721 Nomor Penerbangan Airbus A330-900 Penemuan Neo Bea Cukai dan Konsumsi untuk Gaya Rambut Pesawat Dengan Jumlah Penerbangan A330-900 dilakukan pada hari Minggu (17 November 2019). (Power Arch) telah membuktikan bahwa ia sangat rentan terhadap lokasi pada saat yang sama oleh eksekutif utama.

Contoh lain dari penyalahgunaan otoritas yang mengerikan adalah penyesuaian dan pengawas petugas polisi (Karo Korwas dan PPN) oleh Jenderal Prasetijo Jenderal Prasetijo. Defjoko Carry, Djokocta (Defestation) (Defestigo Cry), Djok Fugitive. - Hukum Pancasila Seperti halnya di Indonesia, hukum sebenarnya merupakan aturan dasar yang mengatur pemerintahan, negara, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan, negara bagian, dan pelayanan publik yang bersih, adil, sejahtera, damai dan sejahtera. Terlebih lagi, masih banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang seringkali membingungkan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat umum, terutama di kalangan mereka yang belum memahami hukum administrasi nasional dan hukum pidana. - Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah praktik tersebut diperbolehkan secara hukum. Dan apa dasar hukum tindakan tersebut? Dan apa hukuman bagi penyalahgunaan kekuasaan? Abuse of power merupakan sinonim dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam praktek hukum pidana mengenai korupsi pada jabatan atau fungsi publik. Ini bukan salah satu posisi "kejahatan", bukan penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan sebagai salah satu elemen pembentukan kegagalan Sadjonodo adalah jenis kelelahan terhadap hukum sebagai kejahatan seksual. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini akan selalu berkaitan dengan fungsi pejabat publik, dan bukan pada pemahaman fungsi di bidang struktur sipil. Namun demikian, istilah "penyalahgunaan wewenang", seperti halnya "penyalahgunaan wewenang", sebenarnya merupakan istilah yang

lahir dalam keluarga hukum administrasi ketatanegaraan. Padahal, istilah tersebut merupakan salah satu asas dalam AUPB, yakni asas tidak menyalahgunakan kewenangan. - Dalam penafsiran UUD, korupsi dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan hukum. Korupsi dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum karena mengganggu berfungsinya pemerintahan dan kesetaraan akses dan barang dalam suatu negara. - Juga dari analisis ini kita belajar lebih banyak tentang korupsi politik dan dampaknya terhadap kualitas pemerintahan.

Kami memahami sifat korupsi, pelanggaran korupsi yang berlaku di Indonesia dan berbagai akibat dari tindakan dan kegiatan korupsi. Kami juga membahas strategi antikorupsi yang efektif dan dampaknya terhadap kualitas administrasi publik. Oleh karena itu, kami berharap analisis ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai korupsi politik dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik, serta pengembangan strategi yang efektif untuk memerangi korupsi dan meningkatkan kualitas administrasi publik di Indonesia. - Dilihat dari dampaknya terhadap kualitas administrasi publik, korupsi dapat dilihat sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menghambat berfungsinya pemerintahan dan menghambat kesetaraan akses dan barang dalam suatu negara. Dalam hal mempengaruhi kualitas administrasi publik, korupsi dapat dilihat sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menghambat berfungsinya pemerintahan dan menghambat negara dalam menyeimbangkan akses dan aset, sehingga melemahkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Cara paling efektif untuk memerangi korupsi di Indonesia adalah dengan meningkatkan standar pemerintahan dengan membangun integritas nasional. Manajemen modern mengutamakan sistem pelaporan. Pemerintah tersebut harus mencakup undang-undang yang mendukung kebebasan berpendapat dan pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang bebas korupsi. Begitu pula dengan pengadilan yang merupakan bagian dari sektor peradilan-administrasi yang tidak lagi menjadi pelayan pemerintah, namun tetap mempunyai kebebasan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menciptakan siklus kebajikan (*virtuous cycle*) dimana semua pihak dapat ikut serta mengawasi pihak-pihak lain yang dikelola.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak dari korupsi masa jabatan pada kualitas pemerintahan terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas pemerintah?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi korupsi masa jabatan dan meningkatkan kualitas pemerintahan?
3. Apa implikasi korupsi masa jabatan terhadap kredibilitas politisi dan pegawai negeri sipil dalam pemerintahan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Pengumpulan data dan referensi diambil dari buku, jurnal, dan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak dari Korupsi Masa Jabatan pada Kualitas Pemerintahan Terutama dalam Hal Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah

Korupsi yang berkaitan dengan properti mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap kualitas pelayanan publik, terutama efisiensi dan efektivitasnya. Korupsi di kantor-kantor publik dapat menghambat fungsi pemerintahan, menghambat kebijakan publik, dan melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dampak korupsi pada masa jabatan seseorang dapat mengakibatkan hilangnya kepekaan masyarakat dan akhirnya mencapai tingkat yang menjadi bencana bagi masyarakat. Korupsi properti dapat melemahkan efektivitas sistem hukum, menghambat kegiatan penegakan hukum, dan melemahkan tatanan sosial dan hukum masyarakat. Korupsi dapat merugikan perekonomian suatu negara, menghambat investasi, mengurangi pendapatan negara dan meningkatkan biaya yang ditanggung masyarakat.

Pengaruh penyalahgunaan pelayanan terhadap kualitas pelayanan publik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Korupsi dapat menghambat fungsi pemerintah sebagai penjaga kebijakan publik, menghambat peran negara dalam mengatur distribusi, pemerataan, dan aset, serta melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Korupsi juga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur serta memberikan tekanan pada anggaran publik. Dari perspektif kantor rahasia, ia dapat mengganggu efisiensi pemerintah dengan manajemen keuangan negara yang efisien. Paduan korupsi tidak jelas dan efisien dan tidak mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan. Korupsi dapat melanggar efisiensi pemerintah dengan kemampuan untuk memberikan layanan yang baik kepada perusahaan. Kontrol korupsi tidak dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan populasi.

Selain itu, korupsi saat menjabat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi pada institusi pemerintah Indonesia sering diberitakan melalui berbagai media sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Juga, korupsi dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi negara, yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan mempengaruhi peningkatan kemiskinan. Meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, pentingnya meningkatkan persepsi publik dan anti-korupsi dan anti-korupsi untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Karena efisiensi, korupsi di kantor tidak dapat memberikan layanan publik pemerintah yang efisien dan sangat baik. Korupsi dapat mengganggu kebijakan publik, mempengaruhi penunjukan anggaran dan mencegah kemampuan untuk memperbaiki fungsi lembaga pemerintah dengan benar. Mengenai efisiensi, korupsi kantor - dapat mencegah kemampuan untuk memastikan kepentingan pemerintah dalam kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Korupsi dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga menghambat masyarakat dalam mengakses layanan yang layak mereka dapatkan.

Korupsi dalam pelayanan publik secara umum mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap kualitas pelayanan publik dan khususnya terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Korupsi dapat menghambat fungsi pemerintahan, menghambat kebijakan publik, dan melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu, upaya yang lebih efektif harus dilakukan untuk mencegah dan menghentikan korupsi di kantor-kantor publik agar pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Korupsi terkait jabatan mempunyai dampak negatif terhadap kualitas administrasi publik, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas. Beberapa hasil terpenting meliputi:

- Pemborosan sumber daya: Korupsi sering kali menyebabkan pemborosan sumber daya publik dalam bentuk uang, waktu, atau barang publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- Kualitas pelayanan publik yang buruk: Korupsi dapat menghambat proses pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik.
- Ketimpangan dalam pembangunan: Korupsi sering menyebabkan pembangunan tidak merata dan tidak merata, dimana beberapa daerah atau kelompok masyarakat mendapat alokasi sumber daya yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi.
- Hilangnya kepercayaan masyarakat: Korupsi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, mereka menjadi apatis atau bahkan enggan berpartisipasi dalam proses politik, sehingga dapat melemahkan legitimasi pemerintah.
- Menghambat pembangunan ekonomi: Korupsi meningkatkan ketidakpastian dan risiko bisnis, melemahkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang negara tersebut.
- Krisis keuangan: Korupsi dapat menyebabkan krisis keuangan ketika penyalahgunaan dana publik mencapai proporsi yang signifikan, seperti yang

terjadi di masa lalu dalam beberapa skandal keuangan yang berdampak pada beberapa negara.

Secara umum, korupsi jabatan sangat merugikan efektivitas dan efisiensi administrasi publik dan mempunyai dampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mencegah dan mengambil tindakan terhadap korupsi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan kondisi sosial-ekonomi di negara ini.

2. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mengatasi Korupsi Masa Jabatan dan Meningkatkan Kualitas Pemerintahan

Korupsi adalah perbuatan tidak terkendali dari seseorang yang dengan sengaja melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Korupsi terjadi di semua lapisan masyarakat: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Transparency International memperkirakan Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023, dengan skor 34/100. Korupsi di dalam pemerintahan mempengaruhi negara-negara, menciptakan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di mana-mana.

Untuk menjaga nama baik negara, berbagai pihak harus ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kepercayaan ini diperlukan untuk memastikan rasa saling percaya dan kontrol dalam pelaksanaan tugas dengan baik. Pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, kepolisian, masyarakat sipil, dan media. Menurut Pancasila, hubungan saling mengontrol ini berkontribusi terhadap kinerja politik dan pemerintahan yang sehat.

Menurut profesor, Dr. Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan tiga upaya dalam menangani korupsi di Indonesia (Lemhannas, 2023). Upaya pemerintah meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan peraturan, pengembangan sumber daya manusia, dan digitalisasi pemerintahan.

Dalam upayanya memberantas korupsi, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sinkronisasi yang bisa dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan menetapkan aturan melalui metode atau sistem omnibus law. Kami kemudian meningkatkan praktik SDM kami menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga menciptakan tenaga kerja yang lebih efisien, terampil, dan berkualitas tinggi. Secara khusus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanggung jawab menyelesaikan tindak pidana korupsi. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (ACC) dalam menjalankan mandatnya harus berani dan objektif dalam mendeteksi perusahaan-perusahaan yang menyimpang dan korup. KPK sendiri harus mampu berupaya maksimal dalam memberantas korupsi melalui pemanfaatan teknologi.

Penggunaan teknologi canggih meliputi penambangan data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan mendeteksi pola yang mencurigakan (Makalao dan Harry, 2023). Misi tersebut memerlukan kerja sama antar lembaga pemerintah, dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pemerintah telah melakukan upaya besar untuk merancang dan melaksanakan reformasi hukum. Pada tahun 2960, pemerintah pertama kali

mengeluarkan keputusan pemerintah pengganti UU No. 24 Tahun 1960 tentang penyidikan, penuntutan dan peninjauan kembali praktek korupsi. Belakangan, UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan kriminal.

Pasca reformasi, undang-undang tipikor direvisi kembali dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU No. 7 Tahun 2006 yang merupakan bentuk ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003.

Selain itu, peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemberantasan korupsi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi sebagai berikut.

- **Evaluasi terhadap kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi**
Mengevaluasi kegiatan Komisi Anti Korupsi (ACC) sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam memerangi korupsi. Penilaian ini akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan KPK, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan strategi yang lebih efektif.
- **Memerangi korupsi melalui strategi represif, perbaikan sistem, pendidikan dan kampanye**
Strategi anti korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi pemberantasan, perbaikan sistem, pendidikan, dan kampanye. Strategi ini membantu mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi.
- **Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi**
Masyarakat mempunyai peran penting dalam memberantas korupsi. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemantauan korupsi dan penanganan pengaduan, serta meningkatkan kesadaran dan kesadaran akan pentingnya antikorupsi.
- **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas**
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah membantu mengurangi risiko korupsi. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan melalui laporan yang akurat dan tepat waktu.
- **Memantau korupsi dan menerima pengaduan**
Pemantauan dan pelaporan korupsi harus efektif dan efisien. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas mereka untuk memantau dan melaporkan korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan korupsi.
- **Meningkatkan kualitas administrasi publik.**
Peningkatan kualitas administrasi publik berkontribusi terhadap pengurangan risiko korupsi. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk meningkatkan kualitas administrasi publik, pemerintah harus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi. Pemerintah juga harus memperkuat kapasitas mereka untuk memantau dan melaporkan korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan korupsi.

3. Implikasi Korupsi Masa Jabatan terhadap Kredibilitas Politisi dan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemerintahan

Korupsi berdampak pada berbagai kalangan, mulai dari aparat penegak hukum, politisi, anggota parlemen, pemimpin daerah, hingga pegawai negeri sipil (PNS). Korupsi di kalangan politisi dan pegawai negeri sipil dapat sangat melemahkan kredibilitas mereka. Kepercayaan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan. Korupsi dapat membuat politisi dan pegawai negeri tampak tidak dapat dipercaya, melemahkan kepercayaan publik, dan melemahkan efisiensi birokrasi.

Korupsi di berbagai lembaga publik hampir selalu melibatkan politisi. Kategori korupsi itu luas. Lebih lanjut, fakta bahwa berbagai tindakan korupsi telah terungkap berarti bahwa korupsi bukanlah sebuah patologi dari berfungsinya sistem politik secara normal. Korupsi tampaknya bukan penyakit yang bisa dilawan, dilemahkan, atau diberantas. Korupsi sebenarnya dipandang sebagai cara kerja sistem politik. Faktanya, korupsi di kalangan politisi berasal dari salah satu rahasia kehidupan partai kita yang tidak diketahui, yaitu kurangnya dana untuk kelangsungan partai. Ada dua lubang dalam keuangan partai. Pertama, aspek investasi finansial untuk memenuhi tuntutan partai tidak ada habisnya. Selain itu, partai politik merupakan organisasi nirlaba.

Meskipun partai tersebut merupakan organisasi nirlaba, namun memerlukan investasi yang tidak terbatas. Kedua, adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan investasi partai dan sumber pendanaan yang secara normatif bergantung pada kontribusi dan donasi. Kedua celah inilah yang menjadi struktur yang memaksa politisi melakukan korupsi. Politisi mempunyai tugas untuk mengatasi defisit fiskal partainya agar mereka dan partainya bisa bertahan. Cara terpendek adalah mengendalikan perilaku para manajer dengan menggunakan alat yang tersedia bagi para politisi. Alat-alat yang dipegang oleh politisi, seperti fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislatif, dijual oleh lembaga eksekutif dan investor untuk mengumpulkan uang sewa. Akibatnya, korupsi menjadi jalan yang harus ditempuh politisi untuk mengatasi defisit keuangan partai. Kelangsungan hidup suatu partai dalam mendanai kegiatannya bergantung pada seberapa baik politisi dapat menggunakan alat-alatnya.

Tampaknya keputusan untuk menggunakan kelangsungan hidup partai sebagai kriteria finansial harus diubah dari mendasarkannya pada jumlah total uang yang dikumpulkan dan didistribusikan menjadi mendasarkan pada kepercayaan publik. Kinerja partai adalah kata kuncinya di sini. Partai politik harus mampu menerjemahkan harapan dan kepentingan masyarakat ke dalam agenda politik. Oleh karena itu, partai politik harus menjangkau masyarakat melalui politik, bukan melalui uang.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah tentunya akan berdampak pada proses pembangunan dan pelayanan publik, dan PNS, PNS dan pegawai negeri lainnya harus menjadi penangkal petir bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dari korupsi, konspirasi dan korupsi.

Korupsi. Melainkan mereka menjadi pelaku tindak pidana korupsi yang banyak terjadi saat ini. PNS yang kedapatan melakukan pelanggaran terkait korupsi akan mendapat sanksi berat dari Badan Pengembangan Pelayanan Publik (PSD). Apabila peristiwa itu mempunyai akibat (situasi) hukum jangka panjang, hendaknya PNS tersebut diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat. Hal ini ditentukan secara khusus dalam pasal 87 lit. b, paragraf (4) dari UU No. 5 Tahun 2014 “Tentang Pejabat Publik” dan pada pasal 250 lit. b) dan 252 Keputusan Pemerintah. Republik Kazakstan no. 11 Tahun 2017.

Menurut “Undang-Undang Pengelolaan Pelayanan Publik”, seorang pegawai negeri diberhentikan dengan tidak hormat jika ia dijatuhi hukuman penjara atau penjara berdasarkan perintah pengadilan yang panjang dan mengikat secara hukum karena pelanggaran resmi atau pelanggaran terkait di tempat kerja. . Atau pembunuhan biasa. Pencabutan tersebut, dalam hal yang mempunyai akibat hukum yang pasti, akan menimbulkan akibat pada akhir bulan setelah putusan pengadilan.

Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi terlihat dari pemilih yang ikut pemilu hanya setelah menerima suap. Suap dilakukan calon pimpinan partai untuk memenuhi kepentingan pribadi atau partai sehingga kompetensi dan kepemimpinannya tidak lagi dapat dipercaya. Selain itu, korupsi telah menyandera pemerintah, menyebabkan munculnya plutokrasi atau sistem politik yang dikendalikan oleh pemilik modal, terkikisnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Untuk menyelenggarakan administrasi publik (clean governance) yang bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme serta menjalankan fungsi publik dan pembangunan, maka sanksi tegas berupa PTDH harus dijatuhkan kepada politisi dan pegawai negeri yang korup. Definisi PPK. Dedikasi PPK diperlukan untuk menciptakan birokrasi dan perangkat korupsi yang bersih, penawaran publik dan empat potitisisme ketika mereka memberikan sanksi.

Selain itu, perlu untuk memperkuat tidak hanya perkembangan agama, moral dan etika, yang dapat memiliki efek positif pada peningkatan profesionalisme karyawan ASN. Korupsi secara signifikan mempengaruhi reputasi politisi dan pegawai negeri sipil di lembaga pemerintah.

Korupsi dapat merusak reputasi mereka, merusak kepercayaan masyarakat, melemahkan efisiensi birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di sektor jasa sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem negara dan mempengaruhi keputusan politik.

Untuk memberantas korupsi di kantor publik, pemerintah perlu memperkuat kapasitas mereka untuk memantau dan melaporkan korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi.

Korupsi berdampak serius terhadap reputasi politisi dan pejabat di lembaga pemerintah. Beberapa efek utamanya adalah:

- Hilangnya kepercayaan masyarakat: Korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap politisi dan pegawai negeri. Jika pegawai negeri dari rakyat tidak bertindak sesuai dengan kepentingan negara, tetapi untuk orang atau kelompok tertentu, itu akan menghilangkan keandalan para pemimpin dan pelayan masyarakat.
- Penurunan undang -undang negara bagian: Korupsi dapat menyebabkan penurunan hukum pemerintah secara keseluruhan. Kepercayaan terhadap politisi dan pegawai negeri merupakan elemen penting dalam menjaga legitimasi pemerintah. Ketika melakukan korupsi, maka melemahkan basis legitimasi negara di mata masyarakat.
- Rendahnya persepsi terhadap integritas: Korupsi menyebabkan rendahnya persepsi terhadap kejujuran politisi dan pegawai negeri. Integritas merupakan kualitas yang sangat penting dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Ketika politisi dan pejabat publik melakukan korupsi, reputasi mereka bisa rusak parah karena tindakan mereka tidak memiliki integritas dan moralitas.
- Berkurangnya motivasi partisipasi masyarakat: Korupsi dapat menurunkan motivasi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Ketika masyarakat melihat korupsi merajalela dan tidak ada dampak serius bagi pelaku korupsi, hal ini dapat menimbulkan rasa putus asa dan apatis di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan partisipasi dalam pemilu nasional dan proses politik lainnya.
- Penurunan moral dan etika: Korupsi dapat melemahkan moral dan etika para politisi dan pegawai negeri dan juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dalam pemerintahan. Ketika praktik korupsi dianggap normal atau ditoleransi, hal ini dapat menurunkan standar moral dan etika dalam perilaku politik dan birokrasi.

Penyalahgunaan jabatan pada umumnya berdampak buruk terhadap reputasi politisi dan pegawai negeri sipil di lembaga pemerintah. Untuk memulihkan kepercayaan dan reputasi masyarakat, pemerintah dan organisasi terkait harus mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan memberantas korupsi.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang disampaikan peneliti dapat diambil kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan negara dengan cara melanggar hak orang lain. Sebagai akibat dari korupsi sebagai akibat dari pembelahan lambat pembangunan dan transparansi nasional dan distribusi tanggung jawab nasional yang lambat. Lembaga khusus didirikan ketika Badan Indonesia didirikan, terutama Komite Korupsi (CPC). Seiring kemajuan teknologi, penggunaan teknik-teknik canggih mencakup penambangan data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan untuk

menganalisis data dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan. Korupsi berdampak signifikan terhadap reputasi politisi dan pejabat di lembaga pemerintah. Korupsi dapat merusak reputasi dunia usaha, merusak kepercayaan masyarakat, melemahkan efektivitas birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Dari analisis konstitusional korupsi menurut indikator status dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap efektivitas, efisiensi, dan legitimasi pemerintahan. Korupsi real estate menyebabkan pemborosan sumber daya, buruknya kualitas layanan publik, kesenjangan dalam pembangunan, hilangnya kepercayaan masyarakat dan tertundanya pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi korupsi berbasis kekuasaan dan meningkatkan kualitas pemerintahan, pemerintah harus mengambil langkah berani untuk mengembangkan kebijakan antikorupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat lembaga penegak hukum, memperkuat pendidikan dan kampanye antikorupsi, membangun kapasitas masyarakat dan menunjukkan komitmen. . . Untuk tata kelola publik. Pemimpin politik dan birokrat. Dampak korupsi terhadap kredibilitas politisi dan pegawai negeri selama menjabat antara lain hilangnya kepercayaan publik, berkurangnya legitimasi pemerintah, rendahnya persepsi integritas, berkurangnya motivasi partisipasi publik, serta berkurangnya moral dan etika. Untuk memulihkan kepercayaan dan memulihkan kepercayaan masyarakat, pemerintah dan instansi terkait harus mengambil langkah efektif dalam mencegah dan menindak korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Lemhannas. 2023. *Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Korupsi*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi#:~:text=Dr.,pembinaan%20SDM%2C%20dan%20digitalisasi%20pemerintahan>.
- Makalao, Dwi Ajeng Maulidya., dan Harry Z Soeratin. 2023. Peran Kepemimpinan dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 dan Sosial Media. *Jurnal of Islamic Education Leadership*.
- Tranparasi Korupsi Internasional. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.